

Menelisik Makna Riba Pada Bank Muamalat Di Kota Palopo

Sahwa Hermila

Universitas Muhammadiyah palopo

sahwahermila1@email.com

Antong

Universitas Muhammadiyah Palopo

antong.cib@gmail.com

Halim Usman

Universitas Muhammadiyah Palopo

halim_accountinglecturer@umpalopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memajukan perekonomian memiliki strategi penting agar masyarakat terhindar dari prinsip ribawi dengan pinjaman modal dengan sistem bagi hasil yang tidak mengarah pada sistem bunga. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah Kualitatif dengan menggunakan studi literatur kepustakaan yang menunjukkan bahwa riba merupakan tambahan, namun penambahan menimbulkan keadilan,hal ini di jelaskan dalam berbagai sumber termasuk Al-Qur'an. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Bank Muamalat di kota palopo, hasil penelitian ini yang di temukan berdasarkan hasil wawancara riba adalah suatu nilai tambah yang di kenakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan bank, karena bank adalah pengelola atau intermediasi dimana intermediasi merupakan suatu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para nasabah kemudian disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Kata Kunci Makna riba,system bagi hasil,bank syariah

I. PENDAHULUAN

Bank umum yang pertama di Indonesia menerapkan prinsip syariah islam adalah bank muamalat Indonesia (BMI).Bank syariah telah berkembang di Indonesia dari tahun 90-an. Bank syariah pertama di dirikan di Indonesia adalah muamalat pada tahun 1992 setelah terbukti mampu bertahan dari krisis 1998, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang mengizinkan bank melakukan transaksi syariah. Dan bank muamalat sudah memenuhi persyaratan yang sudah biasa di sebutkan oleh bank syari'ah. karena dalam ekonomi yang berdasarkan syari'ah islam telah di tentukan yang memiliki hubungan akad terdiri dari lima keutamaan akad, berdasarkan dari lima akad utama yang di peroleh produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan bukan bank syari'ah untuk di operasionalkan (Muthe 2020).

Lembaga keuangan syariah ialah lembaga pembiayaan yang memiliki landasan sistem perekonomian Islam, jika dilakukan transaksi perbankan, sering kali prinsip penghasilan mengacu pada pembiayaan. Jika di Negara kita, lembaga keuangan syariah sudah mulai berkembang pesat, dan jika dalam waktu dekat ini Bank Syariah terbukti tidak mempengaruhi krisis ekonomi. Maka dari itu, mayoritas penduduk di Negara kita menganut agama Islam dan sudah menjadi menjadi salah satu faktor pendorong, di karenakan ada beberapa dari mereka sudah enggan menggunakan akomodasi kredit lembaga keuangan konvensional yang memiliki landasan ekonomi dengan sistem bunga. Berkembangnya suatu lembaga keuangan syariah yang dimulai dengan terbitnya UU Perbankan No.10 tahun 1998, yang berisinya tentang terbaginya industri perbankan di Indonesia menjadi dua. Mulai dari lembaga keuangan yang memiliki landasan sistem bunga(pertambahan) atau bank konvensional, kemudian setelah bank konvensional barulah bank yang berlandaskan sistem bagi hasil atau bank syariah. Selain itu, berkembangnya lembaga keuangan syariah tersebut mulai menampakkan diri dari beberapa lembaga keuangan yang menjadi konversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. (Noer 2022)

Dimana ajaran Islam sudah mulai memberikan prinsip-prinsip atau teori yang mungkin bisa dijadikan pedoman dalam aktivitas dalam perdagangan, perekonomian. Maka dari beberapa hal, jika mempunyai masalah kontemporer kita perlu melakukan identifikasi prinsip yang sudah ada, aturan dalam ajaran Islam baik dalam bidang ekonomi, atau kemungkinan bisa juga mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah hal itu sudah dilakukan, atau mungkin kita dapat melakukan perubahan atau kreativitas (ijtihad) meluas dalam menghadapi segala persoalan kontemporer, persoalan perbankan menurut (Marimin and Romdhoni 2017)

Ekonomi berdasarkan syariah islam yang telah ditentukan oleh hubungan akad terdiri dari lima keutamaan akad, berdasarkan dari lima akad utama ini yang dapat di temukan oleh produk-produk lembaga keuangan bank Syariah atau lembaga keuangan bukan bank Syariah untuk di oprasionalkan menurut (Muthe, 2020) Larangan riba dalam melaksanakan kegiatan di lembaga – lembaga islam yang di atur oleh islam sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sdalam kehidupan sehari – hari ,terutama ketika mereka memutuskan untuk mejadi bank yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dengan demikian, bank syariah hadir di Indonesia sebagai alternatif dari permasalahan konflik kepentingan perbankan dengan bank syari'ah.

Menurut (Budiono and Ponorogo 2017) Perbankan syari'ah ialah lembaga keuangan syariah yang marak dengan dukungan yang mengembangkan perbankan syari'ah dan juga dapat di perhatikan dengan adanya “dual banking system” maka bank konvensional di perbolehkan untuk membuka unit usaha syari'ah. Dari sistem perbankan syari'ah sesungguhnya tidak ada batas pasar pada nasabah yang mempunyai ikatan emosional keagamaan yang terdapat pada (masyarakat muslim). Dalam pelayanan perbankan syariah bisa juga di nikmati oleh siapa saja, dan tidak tergantung agama yang telah di anut, selagi bersedia untuk mengikuti segala cara atau aturan dalam berbisnis dan hasil yang diperoleh secara syari'ah. Maka dari itu masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang lebih kuat transparan,adil dan memiliki berkomitmen membantu dalam meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah.

Riba merupakan salah satu pembahasan yang mengundang perdebatan dikalangan ulama-ulama karena hukumnya sudah jelas haram. Permasalahan yang muncul ialah saat riba diasumsikan oleh para ulama sebagai bunga dari bank. Yang berarti riba sama dengan bunga bank didalam status hukum. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu haram dilakukan, adapun sebagian ulama membolehkan hal itu,sebagian ulama yang lain

juga mengatakan hal itu termasuk sesuatu yang lebih baik ditinggalkan (*syubhat*). sedang bank Muamalat merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai intermediasi yang mengarahkan dana dari masyarakat untuk menyalurkan dan mengembalikan dana-dana tersebut pada masyarakat yang lebih membutuhkan, dan bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga melainkan berdasarkan prinsip syariah yang sudah ada (Marimin and Romdhoni 2017).

Riba ialah pusat pencarian yang tidak bisa di hilang dari kehidupan manusia berupa harta kekayaan, setiap individu pasti akan terlibat dalam mencari kekayaan yang merupakan harta manfaatnya yaitu memenuhi kebutuhan hidup mereka (Richa et al. 2016). Jika riba tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di lembaga-lembaga Islam maka aturan Islam sangat berpengaruh atas aktivitas masyarakat yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika mereka mengambil keputusan untuk menjadi bank yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dengan demikian, bank Muamalat hadir di Indonesia menjadi alternatif dari permasalahan konflik kepentingan perbankan dengan bank syariah.

Dalam membahas tentang Riba tentu saja sudah banyak penelitian terdahulu yang telah membahas hal-hal tersebut. Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis yaitu rata-rata menemukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana dampak yang akan muncul. Dan hanya menggunakan metode observasi, pengumpulan data dan pembagian kuesioner kepada 96 responden, adapun variabel yang membahas gambaran umum Nur Haida (2021) dengan pembahasan yaitu "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi di Bank Syariah" kemudian Siti Kholila (2018) membahas tentang "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Muamalat KC Surabaya".

LANDASAN TEORI

Menelisik realita jika sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa secara menyeluruh, banyak di negara-negara muslim masih menggunakan atau menganut ekonomi dengan cara sistem bunga. Dalam islam telah memandang bahwa bunga sama dengan riba walaupun dalam praktek riba sudah banyak dilarang dalam Islam. Sebagian ilmuawan muslim yang memandang jika bunga telah memakai perekonomian masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya sumber daya atau penumpukan kekayaan sehingga pada segelintir orang, dimana telah berakibat pada ketidakadilan ataupun ketidak stabilan ekonomi. Jika bunga dapat merusak kemantapan, pertumbuhan ekonomi, kesuburan atau keadilan distribusi pegghasilan. Dengan demikian riba tidak menyerupai persoalan masyarakat Islam, Namun jika sudah menjadi masalah yang aktual di berbagai kalangan serta agama (Suardi 2019)

Riba sudah dikenal dalam transaksi perekonomian oleh masyarakat arab sebelum datangnya Islam, dalam hal ini riba dilakukan dengan melipat ganda baik berupa uang maupun sejenisnya. Dan Allah tidak mengharamkan riba secara total akan tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda.

Ada beberapa pendapat menjelaskan riba, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa adalah pengambilan tambahan atau syarat bisnis tanpa adanya kesetaraan yang dibenarkan oleh syariah atas penambahan tersebut.

Kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Memiliki pro dan kontra dalam perekonomian yang sudah banyak di temui, maka para ahli sudah mulai memikirkan bagaimana cara untuk mengubah seni ekonomi yang dulu banyak di temui kini harus di jadikan ilmu ekonomi yang seperti saat ini. Dengan beriringnya waktu

ilmu ekonomi akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia terutama di negara kita. Dengan demikian perbankan syariah sudah mulai bermunculan dengan banyaknya perkembangan syariah saat ini. Oleh karena itu banyak yang memprediksi tahun-tahun selanjutnya ekonomi syariah akan mulai lebih berkembang pesat dari ekonomi konvensional.

Riba menciptakan sesuatu yang menindas kemanusiaan dengan keji, menyensasikan kehidupan individu, dan masyarakat. Riba juga menjadikan hubungan antara pemilik modal dan para buruh baik dalam perdagangan maupun dalam perindustrian untuk mendapatkan keuntungan secara besar-besaran dengan memperketat pinjamannya sehingga para pedagang dan perindustriawan mau menambahkan suku bunga yang di pinjamkan.

Riba mengarah kepada pengambilan tambahan atas utang piutang yang telah di setuju antara dua pihak, mengenai hal yang biasa di rujuk pada kitab fiqih telah membahas mengenai kewajiban. (Sarah et al., 2022) telah menjelaskan sistem bagi hasil sudah dilakukan pada pemilik modal atau dalam hasil usaha maupun kegiatan. Kemudian dapat dilanjutkan dengan nisbah bagi hasil, nasabah sudah mendapatkan hak dan bagian dari keuntungan yang telah disisihkan oleh deposito masing-masing dengan pembagian keuntungan. Oleh karena itu sistem bagi hasil yang dimaksud ialah sistem yang dipergunakan oleh pihak bank syariah dalam menentukan jumlah atau bagiannya masing-masing perpihak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif pemilihan penelitian kualitatif karena adanya beberapa faktor yang lebih di utamakan dalam hal ini metode yang mengkaji antara kualitas hubungan, kegiatan, situasi maupun material. Dan menggunakan penekanan kuat terhadap deskriptif penyuluhan yang menggambarkan hasil rincian atas segala sesuatu yang berasal dari hasil wawancara atau kutipan lainnya. Untuk pemilihan metode kualitatif di karenakan beberapa faktor yang menjadi keutamaan dalam melakukan penjabaran atau penjelasan dalam suatu fenomena yang mungkin akan di teliti. Dalam metode penelitian kualitatif merupakan bentuk jenis penelitian dengan hasil temunya tidak dengan cara statistik maupun perhitungan baik dengan menjelas menggunakan rumus yang dibentuk dalam jenis penelitian sebagai bagian yang di alami dalam penelitian kualitatif lebih banyak menjelaskan, mendeskripsikan atau menganalisis dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi yang dimana metode penelitian ini tidak memakai hipotesis dan dugaan sementara dalam proses analisa, jika mungkin fenomenologi biasa juga untuk menghasilkan hipotesis dalam pengujian selanjutnya dan fenomenologi tidak hanya diawali dengan tidak memiliki tujuan untuk di uji teorinya melewati suatu hipotesis.

Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan Bank Muamalat dan Staf Bank Muamalat, wawancara yang di lakukan agar mempermudah penulis mengenai informasi berupa yang di hasilkan dalam wawancara.
2. Objek Penelitian yaitu Makna Riba pada Bank Muamalat di Kota Palopo

Sumber data

Informasi dalam meneliti yang di sampaikan oleh penulis yaitu, sumber dari data primer yang berupa informasi ataupun sumber dari pengamatan langsung yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan hasil wawancara oleh pihak bank Muamalat di

Kota Palopo. Sedangkan itu sumber data sekunder memperoleh informasi dari sumber buku, teori ataupun jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN

Sejarah Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia, merupakan bank pertama di Indonesia yang kemudian menerapkan prinsip syariah (Islam) dalam hal melaksanakan operasional kegiatannya. Bank Muamalat dibentuk pada 1 November 1991, bersumber dari gagasan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Intervensi Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1992 mulai beroperasi kemudian didukung oleh penguasa, ilmuwan Muslim atau masyarakat luas. Ditahun 1994, banyak yang sudah menjadi Bank Konvensional. Mempunyai barang pendanaan yang memiliki prinsip titipan atau bagi hasil (mudharabah), maupun pemberian dana yang menggunakan prinsip jual-beli, bagi hasil dan sewa.

Munculnya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia berawal dari sebuah perdebatan yang belum ada kesepakatan mengenai bunga yang diberikan oleh bank konvensional di kalangan umat Islam yang masih dipertanyakan halal atau haramnya. Beberapa pendapat mengenai bunga bank yakni: Bunga bank haram hukumnya sebab sama dengan riba, pendapat lain mengatakan bunga halal hukumnya jika dalam keadaan darurat, bunga diperbolehkan apabila bunga yang diberikan wajar tidak menzalimi dan tidak berlipat ganda. Pendapat tersebut menurut para ulama atau umat Islam yang putus ada kemungkinan dapat dioperasikan bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Bank Muamalat di Kota Palopo didirikan pada tanggal 25 Oktober 2005, dan satu tahun sebelumnya Bank Muamalat melakukan survei wilayah untuk bisa dibuka cabang atau tidak atas kerja sama yang baik antara Bank Muamalat dan pemerintah serta rekomendasi yang diberikan maka resmialah Bank Muamalat dibuka di Kota Palopo hingga saat ini. Selain itu Bank Muamalat juga memiliki visi misi yaitu ingin menjadi Bank Syariah pertama di Indonesia dan memiliki misi menjadi model bagi bank-bank di Indonesia.

Pengertian Riba

Secara bahasa Riba artinya tambahan atau kelebihan keuntungan (harta) dari satu pihak yang bertransaksi jual-beli dan pertukaran barang yang sejenis dengan tidak memberikan imbalan terhadap kelebihan atau bahkan pembayaran hutang yang wajib dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar dari jumlah pinjaman yang berupa imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (Kholila 2018),

Menurut Kepala Cabang Bank Muamalat ia menjelaskan bahwa Riba adalah suatu nilai tambah yang dikenakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan bank, karena bank adalah pengelola atau intermediasi dimana intermediasi merupakan suatu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para nasabah kemudian disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tetapi dalam Al-Quran Allah SWT mengharamkan secara tegas praktik riba, Allah SWT berfirman: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. al-Baqarah ayat: 275). Jual-beli yang dimaksud dalam surat tersebut adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menukar antara suatu barang dengan barang yang lain. Dan yang dimaksud riba itu adalah ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk uang maka hal itu disebut riba.

Konsep Bunga atau Riba

Dalam kehidupan umat islam hampir tidak dapat terhindar yang namanya bermuamalat dengan bank Konvensional, dengan menggunakan sistem bunga dalam segala aspek kehidupan terlebih dalam beragama dan dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini tidak di pungkiri jika negara kita tidak lepas dari berbagai bank konvensional yang beroperasi pada bank-bank internasional dan mungkin menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, sehingga masih banyak yang menjadi perbedaan pemikiran di kalangan para ulama muslim baik keharaman serta kehalalan riba itu sendiri. Riba yaitu bagian dari kegiatan ekonomi yang berkembang pada zaman jahiliyah hingga sekarang. Dalam kehidupan masyarakat telah terperangkap dalam sistem perekonomian dan membiarkan praktek bunga-berbunga (Rahim, 2015).

Bentuk Akad Murabahah

Produk dalam pembiayaan yang mempunyai akad murabahah terhadap suatu bank Muamalat kota palopo yang meningkatkan produk pembiayaan yang memiliki sifat menanam, modal kerja, konsuntif yang mendasari akad pembiayaan murabahah. Jika memiliki produk pembiayaan berupa kepemilikan kendaraan atau berkepemilikan rumah yang merupakan pembangunan dan pembelian rumah dalam sistem jual-beli yang akan di sertai margin. Jika dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil, maka bank Muamalat memiliki anak perusahaan yang mengolah setiap Al-Ijarah Indonesia Finance(ALIF) (Putra 2015).

Murabahah ialah pembiayaan yang menyediakan dana untuk pembelian barang yang di butuhkan nasabah, untuk memperoleh harga jual-beli ditambah dengan keuntungan yang telah di sepakati dimana bank telah memberitahu kepada nasabah mengenai harga beli suatu produk yang telah di sepakati.

Menurut staf Pegawai Bank Muamalat Pembiayaan konsumtif kepemilikan rumah (KPR) merupakan produk pembiayaan yang sering kali muncul karena bank tidak memiliki barang yang di inginkan para nasabah sehinggah bank mewajibkan melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan kepada pihak lain sebagai pemasok. Begitu pula dengan, bank tidak sebagai penjual dan pada sisi lain sebagai pembeli. Dan kemudian bank akan menjualnya lagi kepada nasabah menggunakan harga yang sudah di sepakati. Pada pembiayaan murabahah jika salah satu konsep pembiayaan berdasarkan jual beli yang bersifat kepercayaan. Seperti yang di jelaskan di atas Bank Muamalat juga memiliki transaksi yang di miliki oleh bank Konvensional akan tetapi di bank Konvensional memberikan nasabah pinjam dalam bentuk uang, sedangkan pada bank Muamalat memberikan nasabah pinjaman dalam bentuk seperti bahan-bahan material apa saja yang di butuhkan dan memasukan Rencana anggaran Biaya (RAB) setelah bahan-bahan yang di butuhkan sudah di beli maka orang yang sudah di amanahkan(*wakalah*) atau mewakilkan untuk memberikan nota belanja kepada pihak bank .

Menurut Kepala Cabang Bank Muamalat dalam islam untung rugi di kenal dalam tranaksi tetapi hal itu tidak sama dengan sistem bunga karena islam memandang jauh kedepan ,bukan hanya keuntungan yang bersifat materi duniawi akan tetapi jauh dari hal itu yaitu akhir untuk selama-lamanya. Sedangkan bunga adalah sistem keuntungan yang sesungguhnya menghancurkan di dunia yang sementara sebagaimana pada tahun 1997-1998 Krisis Moneter dan tahun 2008-2009 Krisis Global.

Menurut (Juliana, Sonafist, and Iskandar 2021) Alasan mengharamkan bentuk-bentuk riba dalam transaksi penjualan tampaknya adalah kezaliman potensial terhadap pihak yang secara ekonomi lemah dalam suatu transaksi barter. Contohnya seperti

penjualan-penjualan yang dianggap telah sah begitu si pembeli menyentuh sesuatu tanpa meneliti barang barang, penjualan dengan unsur penipuan dan kecurangan, mencurangi pembeli yang tidak mengerti harga pasar, dan penjualan yang mengandung ketidakjelasan spekulasi (Saeed, 2004:45)

Dalam Al-Qur'an ,para mufasir mengatakan bahwa proses keharaman riba diisyaratkan Allah secara bertahap. Dalam tahap pertama Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negatif yang di sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 39: “Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka riba itu tidak bertambah dalam sisi pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan(pahalanya).”(Q.S 30:39). Tahap kedua Allah memberikan isyarat kepada kalangan masyarakat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba yang di sampaikan dalam surat AnNisa ayat 161 “Dan karena memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”(Q.S 4:161). Tahap ketiga Allah mengharamkan riba dengan larangan yang tegas salah satu bentuk riba yaitu bersifat berlipat ganda di samping dalam surat Al-Imran ayat 130: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kau mendapatkan keberuntungan.”(Q.S. 3:130). Tahap terakhir Allah mengharamkan riba dalam bentuk apapun secara total yang di sampaikan dalam surat Al-baqarah ayat 275,276 dan 278 yang menyatakan bahwa riba sangat berbeda dengan jual beli, pada surat Al- ayat ke 275: “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan, mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagianya apa ang telah di ambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya, Ayat 276:”Allah menghilangkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”; Ayat 278: “Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa riba(yang belum dipungur) jika kamu orang-orang yang beriman”,(Q.S. 2:275,276,278).

Cara Menghindari Riba

Riba adalah sesuatu perbuatan yang dilarang syariat islam yang pertama ialah suatu hal yang dilarang tentunya memiliki mudarat yang lebih besar,praktik riba sangat bertentangan dengan prinsip keadilan karena keuntungan yang diperoleh dengan cara merugikan orang lain.

Memperkaya ilmu tentang bahaya dan akibat dari riba,melakukan transaksi dengan cara halal yang di maksud dalam hal ini yaitu mudharabah merupakan salah satu jenis transaksi yang di perbolehkan dan dapat terhindar dari riba, dan menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan wadiah.

Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat

Yang di maksud dalam prinsip bagi hasil adalah yang menjalankan empat produk pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan hunian bisnis, pembiayaan IB *Asset Refinance syariah*, pembiayaan jangka pendek BPRS iB. Adapun peruntukan yang terbagi menjadi tiga konsumen atau nasabah dari bank Muamalat antara lain consumer banking, Retail banking dan corporate banking. Penerapan pembiayaan bagi hasil, akad mudharabah dalam produk pembiayaan Bank Muamalat, dengan demikian dapat di lihat pada produk pembiayaan.

Bagi hasil merupakan suatu hasil usaha yang akan diperoleh dengan pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak nasabah, sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang mengelolah dana dari pebagian hasil yang bisa menjadi perantara bank dan penyimpan atau nasabah. Dalam keuntungan bersih yang di hasilkan dalam proses bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya. Dalam sistem bagi hasil juga terjadi perjanjian yang berupa ikatan dalam melakukan kegiatan usaha ,pembagian hasil dapat berupa keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam suatu kegiatan bank Muamalat sudah melakukan pembiayaan tentang perbankan syariah, yang memiliki kegiatan antara lain, dalam penyaluran pembiayaan yang di sebut bagi hasil berdasarkan akad yang bertentang dengan prinsip syariah. Di negara kita bagi hasil diperbolehkan dalam islam, akan tetapi pada pembiayaan yang mengandung riba diharamkan, jadi dalam bagi hasil bank muamalat mengingatkan jika riba adalah keuntungan yang di berikan secara sadis.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka kesimpulan yang dipeloh dari penelitian Makna Riba pada Bank Muamalat di Kota Palopo. Salah satu perbedaan utama antara bank Muamalat dan bank Konvensional yakni pada prinsip yang digunakan. Di bank Syariah khususnya bank Muamalat, Prinsip yang di pakai adalah prinsip syariah, di mana di dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Bank syariah tidak mengenal konsep yang dianggap riba. Makna riba oleh lembaga keuangan syariah termasuk bank Muamalat yang di jadikan fundamen merupakan tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi hutang piutang, baik hutang piutang pada jual-beli barang atas pinjaman uang. Yaitu riba dalam bentuk seseorang memberikan pinjaman berupa uang kepada pihak lain dengan adanya tambahan sebesar jumlah tertentu atau kebiasaan yang berlaku yang di persyaratkan adanya tambahan yang bersifat bulanan atau tahunan atas dana yang di pinjamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muthe, Safaruddin. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(1): 18–28.
- Noer, M U H Afta. 2022. "GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah."
- Marimin, A., and Romdhoni, A.H (2017). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75–87.
- suardi, Didi. 2019. "Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah Volume." *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 2(1): 59–66.
- Richa, Angkita et al. 2016. "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta

- Konsekwensinya.” *Cakrawala XI*(1): 1–21.
- Budiono, Arief, and Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2017. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” 2(1): 54–65.
- Kholila, Siti. 2018. “Pengaruh Motifasi Menghindari Riba Dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Muamalat.” *Journal of Islamic Finance and Banking* 7: 1–25.
- NPutra, Yoka Irfan. 2015. ““Buku Pintar Membuat Website Gratis Tanpa Guru.””
- Rahim, Abdul. 2015. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah.” *Human Falah* 2(2): 1–15.
- Juliana, Niken, Y Sonafist, and Nuzul Iskandar. 2021. “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2(3): 23.